



PUTUSAN
Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Dewi Mulyanto, bertempat tinggal di jl. Diponegoro, Kel. Benu-benu, Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANSELMUS AR. MASIKU, SH. LA ODE MUHAMMAD SUHARDIMAN, SH, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Kendari, beralamat di Jalan Wayong No. 30 Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Mei 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Hendra Setiawan, bertempat tinggal di Jl. Diponegoro no. 69, Kel. Benu-benu, Kendari, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUBAIR, SH.,MH, SYAMRIK SYAMSUDDIN, SH, SYAWALUDDIN, SH dan AKBAR, SH, Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) MAHKOTA SULTAN ADIL, beralamat di Perumahan Bumi Indah Permata Sari, Jalan Seratus Ribu Lorong Mutiara VII Blok C7 No. 9, Kel. Anawai, Kec. Wua-Wua, Kota Kendari, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Juni 2021 sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 21 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 24 Mei 2021 dalam Register Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Kdi, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 03 September 2000 dengan nomor akta perkawinan 01/AP/KCS/2000 pada Kantor catatan sipil Kendari. Penggugat dan Tergugat melakukan perkawinan dengan tata cara agama Budha.
2. Bahwa hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat melahirkan dua orang anak yaitu anak pertama perempuan tanggal 9 Januari 2000 atas



nama Josephine Setiawan anak kedua laki-laki Anthony Setiawan tanggal 12 Agustus 2002 .

3. Bahwa saat awal pernikahan berjalan dengan baik dan komunikasi terjalin dengan baik. Hubungan harmonis sekitar 5 tahun sejak menikah. Setelah lahir anak pertama dan anak kedua.

4. Bahwa hubungan mulai tidak harmonis sejak pindah ke Papua tepatnya di Kota Sorong tahun 2004. Penggugat dan Tergugat diberi modal untuk membuka Toko Peralatan Mesin Diesel, namun toko tersebut tidak berjalan baik karena Tergugat tidak mampu mengelola modal karena hasil usaha dipergunakan untuk keperluan yang tidak jelas dan foya-foya.

5. Bahwa karena foya-foya Tergugat tidak memberikan nafkah yang maksimal kepada Penggugat dan anak-anaknya.

6. Bahwa karena tingkah laku Tergugat, Penggugat akhirnya menutup toko dan kemudian kembali ke Kendari sekitar tahun 2009, ke rumah orang tua Tergugat bersama Penggugat dan anak-anaknya

7. Bahwa saat di kendari sekitar tahun 2009 Penggugat berharap Tergugat dapat mengubah sikapnya agar dapat bekerja lebih maksimal untuk menghidupi keluarganya. Awalnya Tergugat memang berubah, namun ternyata perubahannya tidak berlangsung lama. Tergugat yang notabene kepala Keluarga tidak bekerja, malah Penggugat sebagai istri harus bekerja di Toko Mertua. Tergugat lebih banyak berfoya-foya, dan tidak memberi nafkah keluarganya. Malah yang menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat masih dibebankan kepada orang tua Tergugat.

8. Bahwa tindakan Tergugat berlangsung terus-menerus saat telah pindah di Kendari. Tindakan Tergugat ini menyebabkan pertengkaran terus-menerus dan hampir setiap saat terjadi pertengkaran. Tergugat sering kali memaki dengan kata-kata yang tidak patut kepada Penggugat.

9. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat cukup lama, Penggugat karena melihat anak-anaknya masih kecil membuat Penggugat tetap bertahan. Tergugat tetap saja dengan sikapnya tidak mau bekerja dan tidak menafkahi Tergugat dan anak-anaknya. Bahkan tanggung jawab memberi nafkah dialihkan Tergugat kepada kedua orang tuanya.

10. Bahwa karena kondisi tersebut Penggugat sekitar oktober 2017 pergi ke Surabaya untuk Chek up kesehatan dan juga karena Penggugat merasa tertekan dengan kondisi rumah tangganya yang kelihatan tidak membaik malah memburuk.

11. Bahwa saat di Penggugat di Surabaya, Tergugat sering kali menelpon Penggugat, saat menelpon Penggugat dan Tergugat tidak



pernah akur, terus bertengkar dan Tergugat terus memaki dengan kata-kata yang tidak patut kepada Penggugat. Dan yang lebih parah lagi selain memaki Penggugat, Ternyata Tergugat juga memaki orang tua Penggugat dengan cara menelpon orang tua Penggugat.

12. Bahwa Mertua penggugat berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan menghubungi tante Penggugat atas nama MELI di Surabaya. Kemudian Penggugat dipanggil oleh ibu Meli dan menanyakan Perihal masalah rumah tangga mereka, kemudian awal tahun 2018, ada pertemuan keluarga Penggugat dan Tergugat di Kendari untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Namun upaya mendamaikan tersebut tidak membuahkan hasil. Tergugat meminta agar Penggugat kembali ke kendari, penggugat menyanggupi tetapi dengan syarat Tergugat harus berubah. Ternyata Tergugat tidak mau berubah akhirnya Penggugat memutuskan untuk tidak kembali ke Kendari dan menetap di Surabaya sampai saat ini.

13. Bahwa kondisi ini menyebabkan pertengkaran terus menerus. Penggugat tetap berusaha mempertahankan rumah tangga, tetapi ternyata Tergugat yang berusaha tidak mempertahankan rumah tangga dengan tidak mengubah sikapnya bahkan dari hari ke hari sikap tidak berubah dan bahkan tidak menghargai Penggugat sebagai Istri.

14. Bahwa dua orang anak hasil perkawinan saat ini tinggal bersama dengan Tergugat dan orang tua Tergugat dan dibiayai oleh orang tua Tergugat.

15. Bahwa karena ruamh tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama Penggugat dalam satu rumah seperti layaknya suami istri, dengan adanya fakta ini maka telah memenuhi syarat untuk perceraian seperti yang diatur dalam **Undang- Undang No.1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Pasal 209 K.U.H. perdata.**

Berdasarkan dalil – dalil yang telah dipaparkan diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari berkenan memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian.
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirimkan Putusan Cerai kepada Kantor Pencatatan Sipil Kendari agar dicatatkan bahwa Penggugat dan tergugat pernikahannya telah putus karena perceraian



agar kantor catatan sipil kendari dapat mengeluarkan akta cerai atau surat cerai.

- Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat telah hadir dengan masing-masing didampingi Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kendari, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 2 Juli 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI PENGGUGAT :

1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), karena isi Gugatan kabur dan alasan-alasan yang diajukan tidak jelas;

2. Bahwa dalil Penggugat pada poin 1 dan poin 2 mengenai perkawinan penggugat dan tergugat pada tanggal 03 september 2000 serta kelahiran anak Pertama pada 09 Januari 2000, saling bertentangan sehingga Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*);

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima bila ada cacat formil pada Gugatan yang tidak memenuhi syarat yang digariskan **Pasal 123 ayat (1) HIR jo. SEMA No. 4 Tahun 1996**, yang menyatakan bahwa:

a. Gugatan tidak memiliki Dasar Hukum;

b. Gugatan *Error In Persona* dalam bentuk diskualifikasi atau *plurium litis consortium*;

c. **Gugatan mengandung cacat atau *obscuur libel***; atau

d. Gugatan melanggar Yurisdiksi (kompetensi) Absolute atau Relatif dan sebagainya.



Beberapa aturan dan putusan yang Menjelaskan lebih jauh mengenai Gugatan *Obscur Libel* yaitu :

- a. Apa yang dituntut harus disebut dengan jelas (Yurisprudensi MA tanggal 21 November 1970 Nomor 492 K/Sip/1970);
- b. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tanggal 16 Desember 1970 No. 492K/Sip/1970 tentang **Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat Gugatan Tidak Dapat Diterima**;
- c. Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*). Artinya gugatan yang diajukan mengandung cacat *Obscuur Libel* yakni gugatan penggugat kabur, tidak memenuhi syarat jelas dan pasti (*duedelijke en bepaalde conclusie*) yang digariskan pada pasal 8 ke-3 Rv;
- d. **Gugatan yang *Obscuur Libel* itu sendiri terletak dari ketidaksesuaian isi Fakta Hukum yang terjadi (*Fundamentum Petendi*) dengan Tuntutan (*Petitum*).**

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil dalam Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat;
2. Pada poin 3 yang menjelaskan bahwa pernikahan hanya harmonis sekitar 5 tahun sejak menikah adalah hal yang mengada-ngada, dikarenakan tergugat tetap berkomunikasi dengan baik kepada Penggugat sampai Penggugat ke surabaya meninggalkan Tergugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat di kendari pada tahun 2017;
3. Bahwa pada poin 4 yang menyatakan Tergugat tidak dapat mengelola toko dan mengelola modal adalah hal yang mengada-ngada, karena Penggugat lah yang mengelola toko pada saat Penggugat dan Tergugat membuka toko di Sorong Papua pada tahun 2004;
4. Bahwa pada poin 5 yang menyatakan Tergugat tidak memberikan **Nafkah Yang Maksimal** kepada Penggugat dan anak-anak, adalah pernyataan yang tidak jelas mengenai **nafkah maksimal apa yang dimaksud?** Karena pada saat itu, Penggugatlah yang mengelola dan menjalankan usaha toko yang berada di Sorong Papua tersebut;
5. Bahwa pada poin 6 yang menjelaskan bahwa toko Penggugat dan Tergugat **terpaksa tutup** adalah hal yang keliru, dikarenakan orang tua Penggugat selaku pemilik modal usaha terpaksa menjual toko tersebut dikarenakan pengelolaannya yang tidak benar dan mengalami kerugian; Bahwa hal yang menjelaskan Tergugat berfoya-foya adalah hal yang tidak dapat dibantah oleh Tergugat, namun yang mengelola toko dan modal adalah istri Tergugat yakni Penggugat;



6. Bahwa pada poin 7 yang menjelaskan bahwa orang tua Tergugat yang menafkahi Penggugat dan anak-anak adalah hal yang tidak sepenuhnya benar, karena Tergugat juga ikut bekerja ditoko orang tua Tergugat bersama Penggugat sehingga turut menafkahi anak-anak;
7. Bahwa pada poin 8 yang menjelaskan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar adalah hal yang sering terjadi dalam rumah tangga dan **bukan hal yang tidak wajar** dalam Bahtera Rumah Tangga;
8. Bahwa pada poin 9 yang menjelaskan Tergugat tidak berubah dari kebiasaannya yang tidak baik merupakan proses yang panjang untuk dilakukan;
9. Bahwa pada poin 10 yang menjelaskan Penggugat pergi dari rumah tahun 2017 adalah benar, namun hal tersebut tanpa alasan yang jelas dan dilakukan tanpa izin dari Tergugat serta tanpa sepengetahuan Tergugat dan orang tua Tergugat;
10. Bahwa pada poin 11 yang menjelaskan bahwa Penggugat dan orang tua Penggugat bertengkar via telepon oleh Tergugat adalah bahasa amarah yang diluar kendali Tergugat, karena Penggugat yang tidak mau pulang ke kendari;
11. Bahwa pada poin 12 yang menjelaskan bahwa tante dari Penggugat bernama MELI pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan terggugat, adalah benar, namun Penggugat memberi syarat yakni tidak akan kembali ke kendari sebelum Tergugat berubah;
Bahwa alasan tersebutlah sehingga Tergugat semakin terpuak karena Penggugat yang tidak ingin kembali kepada Penggugat dan anak-anak di kendari, dan menginginkan perubahan Tergugat yang sekaligus/seketika, sehingga sulit dipenuhi oleh Tergugat, karena membutuhkan waktu yang secara bertahap;
12. Bahwa pada poin 13 yang menjelaskan bahwa Tergugat tidak menghormati Penggugat adalah hal yang tidak benar, karena Tergugat sangat menghormati dan mencintai Penggugat selaku istri dan ibu dari anak-anak Penggugat, walaupun tidak seperti yang Penggugat harapkan secara maksimal;
13. Bahwa pada poin 14 yang menjelaskan bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal dan dibiayai oleh orang tua Tergugat adalah hal yang tidak sepenuhnya benar, dikarenakan Tergugat juga menafkahi anak-anak walaupun kerja di toko orang tua Tergugat, dan semenjak kepergian Penggugat, Tergugat telah berubah secara bertahap dan lebih mementingkan kepentingan serta kebutuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat;



14. Bahwa pada poin 15 yang menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi dan tidak harmonis lagi adalah hal disesali oleh Tergugat dan semakin disadari Tergugat dengan melakukan perubahan-perubahan yang mementingkan kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan diatas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk berkenan memutus sebagai berikut :

III. Dalam EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat;

IV. Dalam POKOK PERKARA

- Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
 - Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*)
 - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 - Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;
- Atau apabila Pengadilan Negeri Kendari Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam menanggapi gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang tidak hanya sebatas bantahan atau tangkisan yang mengenai pokok perkara, tetapi juga disertai dengan eksepsi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari Pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang ditujukan kepada syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan kepada materi pokok perkara dengan tujuan gugatan menjadi batal atau tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa terkait dengan syarat formal atau formalitas suatu surat gugatan baik yang bersifat normatif yuridis maupun sebagai suatu kelaziman dalam praktek peradilan perdata yang berlaku dan diakui dalam proses peradilan di Indonesia, memiliki sifat sangat urgen dan esensial untuk mendudukan pemahaman yang benar terhadap aturan formal guna memberikan



ketertiban dan kesempurnaan dalam pengajuan gugatan menyangkut pokok perkara serta tidak ditujukan kepada pokok perkara.

Menimbang, bahwa, Tergugat dalam Eksepsinya menyatakan bahwa:

1. Bahwa, Replik yang diajukan Penggugat tidak jelas bias (kemana-mana) dan kabur (*obscuur libel*).
2. Bahwa pada poin 3 Replik Penggugat yang menyatakan tentang Bunga-bunga adalah bahasa tidak jelas dan bukan merupakan bahasa hukum dalam membantah dalil Tergugat pada Jawaban dari Gugatan sebelumnya.
3. Bahwa, Replik Penggugat tidak lengkap dimana yang bertanda tangan dalam mengajukan replik hanya satu Kuasa Hukum yakni ANSELMUS A.R MASIKU, SH, namun yang mencantumkan tanda tangan ada dua Kuasa Hukum yakni ANSELMUS A.R MASIKU dan LA ODE MUH. SUHARDIMAN, SH.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, majelis hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad.1. Replik yang diajukan Penggugat tidak jelas bias (kemana-mana) dan kabur (*obscuur libel*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai Replik Penggugat yang tidak jelas dan kabur, majelis berpendapat dalam teori hukum yang dimaksud dengan gugatan kabur (*obscuur libeli*) adalah gugatan yang mengandung ketidakjelasan, yang terletak pada:

1. Hukum yang menjadi dasar gugatan.
2. Ketidakjelasan mengenai objek gugatan.
3. Petitum yang tidak jelas, atau
4. Terdapat kontradiksi antara posita dan petitum.

Menimbang, bahwa dalam gugatan a quo Penggugat telah mengajukan dasar hukum terhadap gugatannya yang berpedoman pada undang-undang tentang perkawinan dan peraturan pemerintah tentang perkawinan. Dalam gugatannya Penggugat telah dengan jelas menguraikan peristiwa hukum, yang terangkai dalam permohonan gugatan, sehingga tidak ada kontradiksi antara uraian peristiwa dan permohonan.

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis menilai gugatan Penggugat telah jelas menguraikan apa yang menjadi dasar gugatan, peristiwa hukum dalam gugatan dan permohonan gugatan, sehingga gugatan tersebut telah jelas dan tidak mengandung pertentangan. Adapun mengenai Jawaban yang menguraikan keberatan terhadap replik, majelis menilai tidak merupakan bagian dari eksepsi, mengingat dasar dari adanya gugatan adalah surat gugatan dan bukan Replik.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi ini di tolak.

Ad.2. Replik Penggugat yang menyatakan tentang Bunga-bunga adalah bahasa tidak jelas dan bukan merupakan bahasa hukum dalam membantah dalil Tergugat pada Jawaban dari Gugatan sebelumnya.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai Replik Penggugat tentang bunga-bunga adalah bahasa tidak jelas dan kabur, majelis berpendapat gugatan Penggugat telah jelas menguraikan apa yang menjadi dasar gugatan, peristiwa hukum dalam gugatan dan permohonan gugatan, sehingga gugatan tersebut telah jelas dan tidak mengandung pertentangan. Adapun mengenai Jawaban yang menguraikan keberatan terhadap replik, majelis menilai tidak merupakan bagian dari eksepsi, mengingat dasar dari adanya gugatan adalah surat gugatan dan bukan Replik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi ini di tolak.

Ad.3. Replik Penggugat tidak lengkap dimana yang bertanda tangan dalam mengajukan replik hanya satu Kuasa Hukum yakni ANSELMUS A.R MASIKU, SH, namun yang mencantumkan tanda tangan ada dua Kuasa Hukum yakni ANSELMUS A.R MASIKU dan LA ODE MUH. SUHARDIMAN, SH.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai Replik Penggugat tidak ditanda tangani oleh dua kuasa hukumnya, majelis berpendapat dalam eksepsi terdapat mengenai surat kuasa khusus tidak sah. Surat kuasa khusus dinyatakan tidak sah karena sebab – sebab tertentu, misalnya surat kuasa bersifat umum, surat kuasa tidak mewakili syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 HIR atau surat kuasa yang dibuat bukan atas nama yang berwenang.

Menimbang, bahwa dalam hal gugatan tidak ditanda tangani oleh yang berwenang, sebagaimana tercantum dalam surat kuasa, maka menyebabkan gugatan batal demi hukum. Dalam gugatan a quo majelis menilai gugatan Penggugat telah ditandatangani oleh kuasa hukum sebagaimana dalam surat kuasa mewakili Penggugat. Adanya tanda tangan kuasa dalam gugatan secara formil telah sempurna, sehingga tidak alasan untuk dibatalkan secara hukum Adapun mengenai tanda tangan replik, majelis menilai tidak merupakan bagian dari eksepsi, mengingat dasar dari adanya gugatan adalah surat gugatan dan bukan Replik.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka eksepsi ini di tolak.

DALAM POKOK PERKARA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pengajuan perceraian karena rumah tangganya yang sudah tidak harmonis lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal:

1. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 03 September 2000;
2. Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak yaitu Josephine Setiawan, lahir tanggal 9 Januari 2000 dan Anthony Setiawan tanggal 12 Agustus 2002, lahir tanggal 12 Agustus 2002.

Menimbang, bahwa yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis semenjak tahun 2004 dan Tergugat tidak memberikan nafkah yang maksimal kepada Penggugat dan anak-anaknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan yang tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat semenjak tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Dantje Tamodia Lena, 2. Liong Rudy Mulyanto;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 dan Saksi yaitu saksi Siti Nurwiyah;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 Fotokopi Surat Keterangan Pencatatan Sipil tanggal 5 Februari 2018, di peroleh bukti Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan tanggal 3 September 2000. Pernikahan tersebut dilakukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari. Pernikahan tersebut dilakukan antara **Hendra Setiawan** (Tergugat) dan **Dewi Mulyanto**.

Menimbang, bahwa kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dikuatkan dengan bukti P.2/T.2 Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Hendra Setiawan** sebagai Kepala Keluarga yang menerangkan **Dewi Mulyanto** sebagai istri dan Josephine Setiawan serta Anthony Setiawan sebagai anak-anak dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 1 disebutkan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah



apabila dilakukan berdasarkan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sedangkan Pasal 2 ayat (2) tiap tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa bila di kaitkan dengan ketentuan Pasal 1 UU No. 4 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan sesuai tatacara agamanya dan di catatkan sesuai peraturan perundang-undangannya. Dengan demikian maka Penggugat dan Tergugat adalah tercatat secara sah sebagai suami istri.

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya, Penggugat menyatakan perkawinan mereka sejak tahun 2004 berjalan tidak harmonis karena Tergugat pernah mengajak Penggugat merantau ke Kota Sorong Papua dan membuka usaha namun usaha tersebut tidak maksimal karena Tergugat sering berfoya-foya serta tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat. Perbuatan Tergugat yang berfoya – foya sering kali dikeluhkan oleh Penggugat dan untuk mencukupi kebutuhan hidup, Penggugat harus bekerja sendiri.

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, Tergugat juga menjadi pecandu narkoba. Penggugat meminta agar Tergugat berubah untuk tidak lagi menjadi pecandu narkoba, tetapi Tergugat tidak menuruti dan tetap memakai narkoba. Tergugat pernah dilakukan rehabilitasi di BNN Kota Kendari antara tahun 2016 sampai tahun 2017.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyatakan tidak pernah berfoya-foya dan selalu bertanggung jawab terhadap Penggugat dan anak-anaknya. Adapun terhadap usaha yang tutup Ketika merantau di Kota Sorong, Tergugat beralasan bukan karena modal habis karen berfoya-foya, tetapi dikarenakan usaha yang tidak berkembang sehingga harus tutup.

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui pernah sebagai pecandu narkoba, tetapi Tergugat telah berusaha berubah dan tidak lagi memakai narkoba. Tergugat telah menjalani rehabilitasi di BNN Kota Kendari. Tergugat menyadari kesalahannya serta berusaha untu memperbaiki hubungan dengan Penggugat walaupun sampai saat ini belum berhasil.

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Penggugat Dantje Tamodia Lena menyatakan bahwa pernah mendampingi Tergugat sewaktu rehabilitasi di BNN Kota Kendari. Saksi mengetahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangga selalu cekcok serta tidak pernah rukun. Ketika Tergugat meninggalkan Lembaga Rehabilitasi saksi mengetahui kalau Tergugat masih menggunakan narkoba. Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun, dengan meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Surabaya.



Menimbang, bahwa saksi Penggugat Liong Rudy Mulyanto menyatakan Penggugat dan Tergugat pernah berangkat ke Papuan untuk merantau dengan membuka took. Usaha took tersebut di modali oleh orang tua Tergugat dan tutup karena usaha tidak maju. Saksi mengetahui Tergugat memakai narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali dalam seminggu di rumah kediaman Penggugat dan Tergugat. Akibat sering menggunakan shabu akhirnya Penggugat dan Tergugat sering cekcok dan tidak harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dapat diketahui hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Salah satu penyebab dari ketidak harmonisan adalah karena Tergugat sering menggunakan shabu-shabu. Adanya ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah berlangsung selama 2 (dua) tahun dan tidak dapat lagi didamaikan untuk menjadi pasangan yang harmonis.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 4 tahun 1974 tentang Perkawinan, hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam ikatan perkawinan tidak dapat lagi di pertahankan karena ketidak harmonisan akan menyebabkan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak akan dapat hidup rukun.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, beralasan secara hukum untuk putus karena perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 3, oleh karena hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka di perintahkan untuk mengirimkan Putusan Cerai kepada Kantor Pencatatan Sipil Kendari agar dicatatkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernikahannya telah putus karena perceraian, agar kantor catatan sipil kendari dapat mengeluarkan akta cerai atau surat cerai

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat

Dalam Pokok Perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya
- Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena Perceraian.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirimkan Putusan Cerai kepada Kantor Pencatatan Sipil Kendari agar dicatatkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernikahannya telah putus karena perceraian agar kantor catatan sipil kendari dapat mengeluarkan akta cerai atau surat cerai.
- Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang sampai putusan ini diucapkan telah dihitung sejumlah Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021, oleh kami, Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H. dan Wahyu Bintoro, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 38/Pdt.G/2021/PN Kdi tanggal 24 Mei 2021, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, La Ode Alisabir, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat serta Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H.

Ahmad Yani, S.H., M.H.

Wahyu Bintoro, S.H

Panitera Pengganti,

La Ode Alisabir, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....B	:	Rp30.000,00;
iaya Pendaftaran.....	:	
5.....P :	:	Rp10.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NBP	:	
6.....P	:	Rp180.000,00;
anggilan	:	
7.....P	:	Rp0,00;
emeriksaan setempat	:	
8. Sita	:	Rp0,00;
Jumlah	:	Rp290.000,00;
(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)